



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/ 42 /DPMPPTSP/6/XVIII.2/ VI /2017

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM - SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 20).
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39).
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala SMK Swasta HKI Sarulla Nomor 051/I.05.10/B/SMK/2017 dan 052/I.05.10/B/SMK/2017 Tanggal 03 Mei 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional yang diterima tanggal 22 Mei 2017.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421/2953/Bid.SMK/VI/2017 Tanggal 13 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional dan Penambahan Kompetensi Keahlian Baru;

MEMUTUSKAN..../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM-SMK)

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (IM-SMK) kepada:

1. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Pahae Jae
2. Nama Sekolah : SMK Swasta HKI Sarulla
3. Alamat : Jln. Pendidikan - Sarulla Kec. Pahae Jae
4. Bidang Studi Keahlian : 1. Bisnis dan Manajemen
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Program Studi Keahlian : 1. Akuntansi dan Keuangan
2. Manajemen Perkantoran
3. Teknik Komputer dan Informatika
6. Kompetensi Keahlian : 1. Akuntansi dan Keuangan Lembaga
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
3. Teknik Komputer dan Jaringan

KEDUA : Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
pada tanggal : 22 JUNI 2017

a.n GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA UTARA



SUMATERA UTARA
PEMBAKUTAMA MADYA
NIP. 19580411 198103 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara;

KEPADA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 226/105/A/1992
tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

MEMBAWA : 1. Surat permohonan Yayasan Perguruan HKI Remot Sarulla
Tanggal 15 September 1992 Nomor: 01/YY.PS/SHR HKI/1992
2. Rekomendasi Pa. Pangrehlihud Kabupaten Tapanuli Utara
Tanggal 14 Oktober 1992 Nomor: 2370/105.10/A/1992

MEMPERHATIKAN : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara
pendirian sekolah swasta

MEMSINERAT : 1. UU Nomor 2 Tahun 1989;
2. PP Nomor 20 Tahun 1988 pengganti PP Nomor 32 Tahun 1980;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 112/C/1989, tanggal 14 November 1989;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
a. Nomor 018/C/Dep/1 RS tanggal 20 Februari 1992;
b. Nomor 019/C/Dep/1 RS tanggal 20 Februari 1992;
c. Nomor 020/C/Dep/1 RS tanggal 20 Februari 1992;

KEPUTUSAN

MEMETAPKAN
Pertama

Memberikan izin pendirian sekolah swasta :
1. Nama Sekolah : SHR Sarulla HKI Sarulla
2. Rumpun : Perikanan dan Kelautan
3. Alamat sekolah : Desa Hahornop Harau
4. Kecamatan : Laban Rao
5. Kabupaten : Tapanuli Utara
6. Nama Yayasan : Perguruan HKI Remot Sarulla
Alamat Yayasan : Jalan Pendidikan Sarulla Kec. Pakao Jae

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan sbb :
1. Pengiriman laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara
2. Menaatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, dan lebih lanjut yang bersangkutan
5. Menjalankan maka pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri

Ketiga

: 1. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 1992/1993.
2. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/Pengelola/Perwakilan sekolah swasta yang lain.
3. Apabila Yayasan/Pengelola/Perwakilan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengizinkan penyalahannya, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Laban Rao
Pada tanggal : 14 Oktober 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

PA. PANGREHLIHU
HIP 13031-19

TERBUKTIKAN KEPADA :

1. Dirjen Pendidikan dan Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
2. Dir. Pendidikan Persekolahan di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Pa. Pangrehlihud Kabupaten dan Tapanuli Utara
4. Pa. Pangrehlihud Kabupaten dan Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara